

STATUTA
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
MUKADIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Universitas Wahid Hasyim adalah lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh Yayasan Wahid Hasyim Semarang sebagai kelanjutan dari Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YPTNU) Jawa Tengah, yang pendiriannya difasilitasi oleh PBNU, PWNU Jawa Tengah dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Semarang. Upaya ini merupakan salah satu pengembalian misi NU dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang bertugas memelihara, mengembangkan, menyebarluaskan, dan mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa.

Universitas Wahid Hasyim berlandaskan Pancasila dan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Operasionalnya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan keilmuan Universitas Wahid Hasyim berupaya mengintegrasikan ilmu agama Islam, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

Universitas Wahid Hasyim menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan akademik yang bertanggung jawab, berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepakaran serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain, untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Menyadari bahwa kehidupan bersifat dinamis, maka Universitas Wahid Hasyim senantiasa berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kemampuannya, agar selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan, dan memberikan sumbangan pemikiran dan keteladanan yang terus menerus kepada masyarakat, negara dan bangsa Indonesia melalui prinsip pengabdian, ukhuwah, kemitraan, fungsional, dan profesional, dengan kearifan dan keserasian yang dijiwai nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Sehubungan dengan hal tersebut, Statuta Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Universitas Wahid Hasyim.

Dengan mengacu pada Ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku, dan dengan senantiasa memohon berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, disusunlah Statuta ini sebagai acuan bagi sistem penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan Universitas Wahid Hasyim.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Statuta Universitas Wahid Hasyim yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut UNWAHAS adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu agama Islam, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan;
- (2) Ahlussunnah wal Jama'ah yang selanjutnya disingkat ASWAJA adalah ajaran yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama';
- (3) Statuta UNWAHAS adalah pedoman dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNWAHAS;
- (4) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- (5) Yayasan Wahid Hasyim Semarang yang selanjutnya disebut Yayasan, untuk pertama kalinya tercatat dalam Surat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. C-361-HT-03.01-TH.2001 tanggal 15 Agustus 2001 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 dengan segala perubahannya;
- (6) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi UNWAHAS yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan akademik, pengembangan, penilaian prestasi akademik, kecakapan, dan kepribadian sicitas akademika;
- (7) Pimpinan UNWAHAS adalah organ UNWAHAS terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor;
- (8) Rektor adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi tingkat UNWAHAS yang bertanggung jawab kepada Yayasan;
- (9) Fakultas adalah organ Universitas yang merupakan himpunan sumberdaya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi, ilmu agama Islam, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan;
- (10) Dekan adalah pemimpin fakultas dalam lingkungan UNWAHAS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di fakultas yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (11) Ketua Jurusan adalah pemimpin jurusan dalam lingkungan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan;
- (12) Ketua Program Studi adalah pemimpin jurusan dalam lingkungan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di program studi yang bertanggungjawab kepada Dekan;
- (13) Program Pascasarjana adalah organ jurusan yang melaksanakan kegiatan akademik setingkat magister dan doktor dalam satu atau seperangkat ilmu agama Islam, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan, yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (14) Biro adalah organ Universitas yang melaksanakan kegiatan manajemen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan yang bertanggungjawab kepada Rektor;;

- (15) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah organ Universitas yang secara independen melakukan audit rutin terhadap aset, kepegawaian, keuangan dan akademik yang bertanggungjawab kepada Rektor;
- (16) Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar dan strategi pengembangan UNWAHAS untuk kurun waktu 25 tahun;
- (17) Rencana Strategis (RENSTRA) UNWAHAS adalah suatu program empat tahunan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka menengah;
- (18) Rencana Operasional (RENOP) adalah rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai penjabaran RENSTRA;
- (19) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertanggungjawab kepada Dekan;
- (20) Iklim akademik adalah suasana kampus UNWAHAS yang ilmiah, religius, terbuka dan akuntabel yang menumbuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni;
- (21) Tenaga kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat oleh Yayasan dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan;
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di UNWAHAS;
- (23) Alumni UNWAHAS adalah lulusan dari salah satu program pendidikan yang diselenggarakan di UNWAHAS;
- (24) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UNWAHAS;
- (25) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
- (26) Peraturan Gaji Pegawai Sipil (PGPS) adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis-jenis penghasilan dan besarnya yang diterima oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan pangkat, golongan, dan jabatan yang dipangkunya;

Pasal 2

Tata urutan peraturan-peraturan UNWAHAS adalah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Statuta Universitas;
- (3) Peraturan Yayasan;
- (4) Keputusan Yayasan;
- (5) Peraturan Universitas;
- (6) Keputusan Rektor;
- (7) Peraturan dan Keputusan pelaksanaan lain yang diterbitkan oleh pemimpin yang diangkat oleh Rektor.

BAB II **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Pasal 3

Visi UNWAHAS adalah :

Menjadi Universitas yang unggul dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal jama'ah di tahun 2025.

Pasal 4

Misi UNWAHAS adalah :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan yang kompeten dan unggul bernafaskan Islam ASWAJA;
- (2) Menyelenggarakan penelitian dan publikasi untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni dengan memperhatikan kearifan lokal dan interaksi dengan lingkungan;
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni untuk kesejahteraan umat manusia;
- (4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri untuk penguatan, pengembangan dan keunggulan institusi;
- (5) Melakukan evaluasi reguler untuk meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas dalam menyelenggarakan tata kelola yang baik (*good and open governance*).

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan UNWAHAS adalah :

- (1) Tujuan Umum:
Menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, berkarakter Islam ASWAJA, berwawasan Indonesia dan mampu berkompetisi untuk meningkatkan kualitas masyarakat, berperan serta dalam peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan tata kelola yang baik.
- (2) Tujuan Khusus adalah:
 - a. Terwujudnya pendidikan dan pengajaran yang berkelas dunia berkarakter Islam ASWAJA;
 - b. Terlaksananya riset yang berkelas dunia dan ikut menyumbangkan penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni berwawasan kearifan lokal dan Islam ASWAJA;
 - c. Terselenggaranya pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. Terlaksananya kerjasama nasional dan internasional;
 - e. Terselenggaranya *good and open governance*.

BAB III **IDENTITAS**

Pasal 6

- (1) UNWAHAS bernaung di bawah Yayasan, penyelenggaraannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pembinaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bagi program studi umum dan Kementerian Agama bagi program studi keagamaan;

- (2) UNWAHAS berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- (3) UNWAHAS berdiri tanggal 8 Agustus Tahun 2000 untuk pertama kalinya didasarkan pada Keputusan Mendiknas No. 124/D/0/2000 untuk Program Studi Umum dan Surat Keputusan Dirjen Binbaga Departemen Agama Republik Indonesia No . E/152/2001, tanggal 29 Mei 2001 untuk Program Studi Keagamaan.

Pasal 7

- (1) UNWAHAS mempunyai lambang sebagai berikut :



- (2) Makna lambang UNWAHAS dalah sebagai berikut:
 - a. Dasar warna hijau menunjukkan kesejukan sebagaimana lambang Nahdlatul Ulama;
 - b. Lima kuntum bunga teratai menunjukkan semangat Rukun Islam yang kondusif;
 - c. Sembilan bintang terdiri dari satu bintang besar melambangkan Rasulullah SAW, empat bintang melintang diatas bumi melambangkan Khulafaur Rasyidin; empat bintang melintang dibawah bumi melambangkan empat mazdhab Ahlussunnah wal jama'ah. Jumlah bintang seluruhnya sembilan bermakna Walisongo penyebar agama Islam di tanah Jawa;
 - d. Buku/kitab dan pena menunjukkan wawasan keilmuan yang harus dikembangkan dan diaplikasikan;
 - e. Warna biru bola dunia melambangkan sosialisasi kedamaian yang perlu diwujudkan di jagad raya.

Pasal 8

Bendera UNWAHAS adalah berbentuk persegi panjang, dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3 : 2 memiliki warna dasar hijau toska di tengahnya terletak lambang UNWAHAS dan dilingkari tulisan Universitas Wahid Hasyim, serta di bawah lambang terdapat tulisan Universitas Wahid Hasyim.

Pasal 9

- (1) Fakultas memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang dan lebar 3 : 2, dengan warna dasar yang berbeda-beda dan di tengah-tengahnya terdapat lambang UNWAHAS;
- (2) Warna dasar bendera dan identitas fakultas adalah sebagai berikut :
 - a. Fakultas Ekonomi berwarna krem;
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna oranye;

- c. Fakultas Teknik berwarna biru tua;
- d. Fakultas Pertanian berwarna coklat;
- e. Fakultas Farmasi berwarna putih tulang;
- f. Fakultas Hukum berwarna merah;
- g. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning;
- h. Fakultas Kedokteran berwarna putih;
- i. Fakultas Agama Islam berwarna hijau tua; dan
- j. Program Pascasarjana berwarna hijau muda.

Pasal 10

- (1) Hymne dan Mars UNWAHAS adalah syair dan lagu Universitas yang berjudul "Hymne Universitas Wahid Hasyim" dan "Mars Universitas Wahid Hasyim";
- (2) Hymne dan Mars dinyanyikan pada upacara resmi yang pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Rektor dengan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 11

- (1) UNWAHAS memiliki busana akademik dan busana almamater;
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan UNWAHAS, busana guru besar, dan busana wisudawan;
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya;
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau toska dan di bagian dada kiri terdapat lambang UNWAHAS;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan UNWAHAS didasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai Islam ASWAJA yang mencakup nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, kemanfaatan, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan;
- (2) Prinsip-prinsip pengelolaan UNWAHAS adalah :
 - a. Nirlaba, yaitu pengelolaan Universitas tidak bertujuan untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha ditanamkan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan;
 - b. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Akses berkeadilan, yaitu prinsip pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan biaya yang diambil dari keuntungan penyelenggaraan pendidikan;
- f. Kolegialitas, yaitu prinsip kebersamaan dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam suasana saling menghormati untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- g. Subsidiaritas, yaitu mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau individu;
- h. Efektif dan efisien, yaitu prinsip pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

BAB IV
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI
KEILMUAN

Pasal 13

- (1) Setiap anggota sivitas akademika dijamin untuk melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan, serta nilai-nilai Islam ASWAJA;
- (2) Dalam kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika :
 - a. Melakukan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNWAHAS;
 - b. Melakukan kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. Melakukan sesuatu dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik serta nilai-nilai Islam ASWAJA;
 - e. Tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian tugas akhir, publikasi ilmiah, seminar, diskusi, simposium, ceramah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan serta nilai-nilai Islam ASWAJA;
- (5) Setiap anggota sivitas akademika wajib mendukung dan menciptakan iklim akademik yang kondusif dan dinamis:
 - a. Menjaga keamanan dan kenyamanan proses pembelajaran;
 - b. Mendukung kreatifitas pembelajaran;
 - c. Menjaga fasilitas pembelajaran;

- d. Mendukung perkembangan riset dan publikasi; dan
- e. Mendukung perkembangan pengabdian pada masyarakat

Pasal 14

- (1) Setiap anggota sivitas akademika dijamin untuk melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan serta nilai-nilai Islam ASWAJA;
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan sebagai kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 15

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UNWAHAS merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan;
- (2) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UNWAHAS adalah :
 - a. Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
 - c. Mendorong semua pihak/unit di UNWAHAS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Pasal 16

- (1) Penjaminan mutu secara eksternal dilakukan secara periodik oleh lembaga akreditasi, sertifikasi eksternal tingkat nasional dan/atau internasional dan akuntan publik;
- (2) Standar mutu secara periodik dievaluasi melalui audit mutu internal dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- (3) Standar mutu pelaksanaan pendidikan sekurang-kurangnya sesuai dengan standar nasional;
- (4) Pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

BAB VI TATA KELOLA

Pasal 17

- (1) Organ pokok Yayasan yang terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi adalah Pengurus Yayasan;
- (2) Organ pokok UNWAHAS terdiri atas :
 - a. Rektor;
 - b. Senat Universitas;
 - c. Satuan Pengawas Internal.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 didasarkan pada 4 (empat) macam arah tugas dan wewenang yaitu :
 - a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, dan naskah akademik;
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran atau rekomendasi atas suatu usulan;
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa peraturan dan keputusan;
 - d. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan UNWAHAS yang terdiri atas :
 - a. Akademik;
 - b. Administrasi dan keuangan;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Sarana dan prasarana;
 - e. Jejaring;

Pasal 19

Tugas dan wewenang Pengurus Yayasan:

- (1) Menetapkan Statuta;
- (2) Menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- (3) Menetapkan Pimpinan UNWAHAS;
- (4) Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK);
- (5) Menetapkan Peraturan Kepegawaian;
- (6) Menetapkan Struktur Tarif;
- (7) Menetapkan Tata Pengelolaan Aset;
- (8) Menetapkan Biaya Pendidikan dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI);
- (9) Mengevaluasi kinerja Rektor;
- (10) Dan lain-lain.

Pasal 20

Rektor sebagai organ pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas :

- (1) Unsur Pimpinan yang terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor;
- (2) Fakultas;
- (3) Lembaga;
- (4) Biro; dan
- (5) Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 21

Rektor menjalankan tugas dan fungsi :

- (1) Memutuskan usulan pengangkatan dan/atau memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor kepada Yayasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;

- (2) Menetapkan peraturan akademik, kebijakan akademik, norma akademik, kode etik sivitas akademika dengan pertimbangan Senat;
- (3) Mengusulkan Statuta dan RIP kepada Yayasan;
- (4) Menetapkan Renstra, Renop, dan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- (5) Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan UNWAHAS;
- (6) Mengelola anggaran UNWAHAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;
- (7) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan UNWAHAS kepada Yayasan;

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Yayasan tentang SOTK UNWAHAS;
- (2) UNWAHAS dapat mengusulkan perubahan susunan organisasi pada organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Yayasan;
- (3) Perubahan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas persetujuan Yayasan.

Pasal 23

Tugas dan fungsi Senat Universitas adalah memberi pertimbangan kepada Rektor dalam perumusan kebijakan akademik

Pasal 24

- (1) SPI adalah organ UNWAHAS yang secara independen melakukan audit terhadap aset, kepegawaian, keuangan dan akademik UNWAHAS;
- (2) SPI diangkat dan bertanggungjawab kepada Rektor;
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Universitas.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 25

- (1) UNWAHAS menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang akademik, vokasi, atau profesi, ilmu agama Islam, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan pada program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor;
- (2) Lulusan UNWAHAS memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. Menguasai ilmu dalam bidangnya;
 - b. Mampu menerapkan ilmunya untuk kebutuhan diri dan masyarakat;
 - c. Mampu memecahkan persoalan dalam bidang ilmunya secara arif dan bijaksana;
 - d. Mampu mengembangkan diri dan ilmunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal/ke-Indonesia-an dan nilai-nilai Islam ASWAJA.

Pasal 26

- (1) Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi;
- (2) Kurikulum terdiri dari kurikulum nasional dan institusional;
- (3) Kurikulum nasional disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku;
- (4) Kurikulum institusional disusun berdasarkan ciri khas UNWAHAS dan kebutuhan pasar;
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut :
 - a. Landasan kepribadian;
 - b. Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni;
 - c. Kemampuan dan keterampilan berkarya;
 - d. Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
 - e. Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (6) Kurikulum setiap program studi ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

Pasal 27

- (1) Sistem pendidikan dilaksanakan menggunakan Sistem Kredit Semester;
- (2) Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang dalam bentuk tatap muka perkuliahan, seminar, diskusi, studi kasus, penugasan, praktik kerja, kuliah lapangan, praktikum, magang, penulisan karya ilmiah, e-learning, dan/atau problem based learning (PBL) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa lain dapat digunakan sebagai penunjang untuk meningkatkan kompetensi.

Pasal 29

- (1) Beban studi program doktor sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 semester termasuk penyusunan disertasi setelah program magister;
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) sks yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis setelah program sarjana, atau yang sederajat;
- (3) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah atas;
- (4) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam)

semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selamalamanya 10 (sepuluh) semester;

- (5) Beban studi program profesi sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) sks dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) sks yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan selamalamanya 4 (empat) semester.

Pasal 30

Tahun Akademik ditetapkan dengan Peraturan Universitas sesuai program pendidikan yang diselenggarakan.

Pasal 31

- (1) UNWAHAS melaksanakan penelitian dengan tujuan :
 - a. Mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni;
 - b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni.
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan;
- (3) Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata kuliah yang relevan;
- (4) Hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan sektor industri dan jasa;
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk memenuhi dharma penelitian wajib diseminarkan dan dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah.

Pasal 32

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan;
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.

Pasal 33

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 34

- (1) UNWAHAS memberikan gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi kepada mahasiswa yang telah ditetapkan lulus dengan tata cara sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) UNWAHAS memberikan ijazah, gelar, dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) UNWAHAS memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok atau lembaga karena prestasi di bidang keilmuan dan berdedikasi pada bidang pendidikan, dan/atau berjasa terhadap UNWAHAS dan bangsa;
- (2) Kriteria, tolok ukur dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 36

- (1) Gelar Doktor Kehormatan atau Doctor Honoris Causa (Dr. HC.) dan Anugerah Universitas Wahid Hasyim (Wahid Hasyim Award) dapat diberikan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasas-jasanya dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, kebudayaan, olahraga dan seni;
- (2) Anugerah gelar Dr. HC. diusulkan oleh Fakultas melalui Program Doktor pada Program Pascasarjana untuk selanjutnya dimintakan persetujuan Senat;
- (3) Tata cara pengusulan dan penganugerahan gelar DR. HC. dan Wahid Hasyim Award diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas;
- (4) Seseorang yang dianugerahi gelar DR. HC. wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai jasa pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni pada saat rapat Senat Khusus.

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 37

- (1) Sumber daya manusia UNWAHAS terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan;
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pegawai tetap yang diangkat oleh Yayasan dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Yayasan/UNWAHAS;
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian dengan Yayasan;
- (4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat gaji dari Yayasan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 38

Sistem penghargaan bagi dosen yang berprestasi secara terukur dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdiannya kepada UNWAHAS diatur dalam Peraturan Universitas;

Pasal 39

Sanksi bagi dosen yang melanggar peraturan diatur dalam Peraturan Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Beban kerja dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 41

Sistem penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi secara terukur dalam pemberian layanan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan/atau atas pengabdianya kepada UNWAHAS diatur dalam Peraturan Yayasan;

Pasal 42

Sanksi bagi tenaga kependidikan yang melanggar peraturan diatur dalam Peraturan Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas peneliti, pustakawan, programmer komputer, laboran, analis, teknisi, dan administrasi;
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3)

BAB IX KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 44

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di UNWAHAS;
- (2) Untuk menjadi mahasiswa UNWAHAS seseorang harus memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan lulus seleksi masuk;
- (3) Tata cara penerimaan mahasiswa baru diatur dengan Peraturan Universitas;
- (4) Mahasiswa wajib ikut serta menanggung biaya pendidikan;
- (5) Mahasiswa dapat diberikan bantuan biaya studi jika memenuhi kriteria tertentu;
- (6) Hak, kewajiban, etika, dan tata tertib mahasiswa diatur dalam Peraturan Universitas;
- (7) Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan, Rektor menetapkan norma dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNWAHAS;
- (8) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) berlaku pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
 - b. Organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. Pembinaan bakat dan minat mahasiswa.
- (9) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (7) dan hal-hal lain yang belum disebut pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 45

- (1) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan oleh dan untuk mahasiswa berdasarkan ketentuan yang berlaku di bawah koordinasi UNWAHAS;
- (2) Pelaksanaan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Universitas;
- (3) Pendanaan organisasi kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 46

- (1) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di UNWAHAS;
- (2) Alumni UNWAHAS yang tergabung dalam organisasi alumni membantu kelancaran tugas-tugas UNWAHAS sesuai dengan fungsi organisasi alumni;
- (3) Pembinaan hubungan antar alumni dan antara alumni dengan UNWAHAS dilakukan oleh organisasi alumni, yaitu Ikatan Keluarga Alumni Universitas Wahid Hasyim

BAB X KERJASAMA

Pasal 47

- (1) UNWAHAS dapat melakukan kerjasama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri;
- (2) Kerjasama UNWAHAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kreativitas dharma UNWAHAS.

Pasal 48

Kerjasama UNWAHAS sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dilaksanakan dengan prinsip:

- (1) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
- (2) Menghargai kesetaraan;
- (3) Saling menghormati;
- (4) Saling menguntungkan;
- (5) Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
- (6) Berkelanjutan;
- (7) Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 49

- (1) Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berbentuk:
 - a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Program kembaran;
 - c. Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. Pemagangan;
 - h. Penerbitan terbitan berkala ilmiah;
 - i. Penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat berbentuk :
 - a. Pendayagunaan aset;
 - b. Usaha penggalangan dana;
 - c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan Peraturan Universitas.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 50

- (1) Yayasan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka penyelenggaraan UNWAHAS;
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UNWAHAS, Rektor menetapkan norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan UNWAHAS;
- (3) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku pada hal-hal berikut :
 - a. Perencanaan sarana dan prasarana;
 - b. Pengadaan dan pencatatan sarana dan prasarana;
 - c. Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - d. Penghapusan sarana dan prasarana.
- (4) Norma, kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

BAB XII KESEJAHTERAAN

Pasal 51

- (1) Sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan fasilitas dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pola PGPS;
- (2) Dalam hal Yayasan tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti pola PGPS, maka digunakan persentase dari PGPS sesuai kemampuan Yayasan;
- (3) Hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan yang terkait dengan jabatan, kelebihan jam mengajar, dan lain-lain diatur dalam Peraturan Yayasan.

BAB XIII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 52

- (1) Penerimaan dana UNWAHAS diperoleh dari Yayasan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;
- (2) Pengelolaan dana UNWAHAS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan dana UNWAHAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Rektor menerapkan norma pengelolaan keuangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;

- (2) Pengelolaan keuangan UNWAHAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan rencana operasional UNWAHAS;
 - b. Tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 - c. Biaya satuan;
 - d. Melakukan kerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pihak ketiga;
 - e. Sistem pencatatan dan pelaporan keuangan.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan keuangan UNWAHAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan.

Pasal 54

- (1) Pembiayaan UNWAHAS disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Tahunan yang diatur dan ditetapkan oleh Yayasan;
- (2) Rencana anggaran UNWAHAS diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel;
- (4) UNWAHAS menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;
- (5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNWAHAS diaudit oleh auditor internal (SPI) dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Yayasan;
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Yayasan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Usul perubahan Statuta dilakukan dalam rapat Yayasan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya Statuta ini maka Statuta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Statuta ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 25 Maret 2017

Ketua Yayasan

